



P U T U S A N

Nomor : 43/PDT/2014/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEO LIHARMA DWIPAYANA SARAGIH, dalam kapasitasnya mewakili Direktur CV. TANGGA BATU MUDA, berdasarkan Surat Kuasa Direktur tertanggal 10 Agustus 2012, beralamat di Jl. Bahagia By Pass No. 7, Kelurahan Sidorejo II, Kecamatan Meda Kota, Kota Medan, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Agustus 2012 (terlampir), diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZANIAFOH SARAGIH,SH.MHum., AMOS J.SILALAH,SH., dan PANCA INDRA YUSANI,SH. masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum pada “ZANIAFOH SARAGIH, SH. MHum. & Associates” beralamat di Jl. Gunung Krakatau No.36 Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **TJUNG HENG**, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Masjid No. 3, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. **DIREKTUR PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)**, beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 2 Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 478/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 18 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 24 Oktober 2011 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Desember 2011 ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian No.04.05/S.Perj/476/ VIII/2011, tentang Pembuatan 2 (dua) unit sumur bor kapasitas 8-10 M3/jam, lengkap pemipaan di Afdeling VI dan Afdeling VIII di Unit Usaha Sawit Langkat”, tertanggal 04 Agustus 2011 ;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Addendum No.04.05/ADDENDUM/476/ X/2011, tentang Pembuatan 2 (dua) unit sumur bor kapasitas 8-10 M3/jam, lengkap pemipaan di Afdeling VI dan Afdeling VIII di Unit Usaha Sawit Langkat”, tertanggal 28 Oktober 2011 ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi telah ingkar janji (*Wanprestasi*) ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi untuk membayar kerugian materiel sisa pembayaran sesuai surat perjanjian kerja tertanggal 24 Oktober 2011 yang dilegalisasi Notaris NURHATINI HIA, SH, MKn Nomor 292/L/NH/X/2011 sejumlah Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) ditambah sisa pembayaran sesuai surat perjanjian kerja tertanggal 12 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sejumlah Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) =

Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONSENSI DAN DALAM REKONSENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konsensi/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 September 2013;

Membaca Akte Banding nomor : 149/2013, yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, permohonan banding mana, telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 September 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 478/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Nopember 2013, pada prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 478/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 18 Juli 2013, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 Nopember 2013, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 478/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 18 Juli 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan dan memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 478/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 18 Juli 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **5 Juni 2014**, oleh Kami **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **DAHLIA BRAHMANA, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2014, Nomor : 45/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **6 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
SH.MH.

H. MACHMUD RACHIMI,

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,



HAMONANGAN RAMBE,

SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)